



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hj. YULIANA, S.E., bertempat tinggal di Bunyamin Permai I Ray. IV RT. 14 RW. 01, Kelurahan Kertak Hanyar I, Kertak Hanyar, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Henny Puspitawati, S.H., M.H., Wahyudi, S.H., dan M.Ardiannor, S.H., beralamat di Jl. Lingkar Dalam Selatan Mahatama Regency No.B2-175, Tanjung Pagar, Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 November 2022, sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dalam register nomor 133/Pdt/SK/2022/PN.Mtp tanggal 5 Desember 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **SUSANTI**, bertempat tinggal di Jalan Buckingham I NO. 7-9 Puri Mansion RT. 10 RW. 01, Kembangan Selatan, Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.Fathur Edison, S.H., Prisma Mutinaila M,S.H., Ahmad Ali Fahmi, S.H., dan Cinthiya Andini Ramadhani, S.H., Advokat, beralamat di Huble House Lantai 2 Jalan Wijaya II No.123 Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2023, sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dalam register nomor 11/Pdt/SK/2023/PN Mtp tanggal 25 Januari 2023 sebagai **Tergugat I**;
2. **WILLY WILLYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Buckingham I NO. 7-9 Puri Mansion RT. 10 RW. 01, Kembangan Selatan, Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.Junaidi, S.H., Agus Setiawan, S.H. dan H.Abdurrahman, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Kemandoran I/Pulo Mawar No.71, Kelurahan Grogol Utara, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2022, sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dalam register nomor 166/Pdt/SK/2022/PN Mtp tanggal 21 Desember 2022 sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **CHRIST JONATAN DAELY**, bertempat tinggal di Griya Bintara Indah KK I/51 RT. 06 RW. 12, Bintara, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Haryono Kuswanto, S.E., S.H., M.M., M.H., C.L.A., Dr. Frans Kurniawan, SSn., S.H.M.H., CLA., Awaluddin Sinaga, S.H.M.H., Aditya Linardo Putra, S.H., M.H., Octavia Barbara SIR, S.H., M.H., Veronica Victoria Hardhini, S.H., Advokat, beralamat di Gedung Artha Graha, Lantai 26, Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53, SCBD, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2022 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dalam register nomor 161/Pdt/SK/2022/PN Mtp tanggal 7 Desember 2022, sebagai **Tergugat III**;
4. **PT. BERSAMA ALAM SENTOSA**, berkedudukan hukum di Jalan Cipaku I, Nomor 3, Kelurahan Petogogon, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.Fathur Edison, S.H., Prisma Mutinaila M, S.H., Ahmad Ali Fahmi, S.H., dan Cinthiya Andini Ramadhani, S.H., Advokat, beralamat di Huble House Lantai 2 Jalan Wijaya II No.123 Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2023, sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dalam register nomor 15/Pdt/SK/2023/PN Mtp tanggal 25 Januari 2023 sebagai **Turut Tergugat I**;
5. **NOTARIS PUTRI MEGAWATI, S.H., M.Kn**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani KM. 8 Komplek Ratu Asri No. A-4, Kelurahan Tatah Belayung Baru, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Turut Tergugat II**;
6. **PT. BERSAMA TEGUH SEJATI**, berkedudukan hukum di Gedung Office 8 Lt. 35 Unit ABH, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Turut Tergugat III**;
7. **NOTARIS SRI RAHAYU, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Giro No. 16 RT. 003 RW. 004, Kelurahan Jati Cempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat IV**;
8. **MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI Cq DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**, berkedudukan hukum di Jalan Prof

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Soepomo, S.H. No. 10, RT.1 RW.3, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Turut Tergugat V**;

9. MENTERI HUKUM DAN HAM RI Cq DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, berkedudukan hukum di Gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Turut Tergugat VI** ;

10. MENTERI PERHUBUNGAN Cq DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT Cq KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III KINTAP, berkedudukan hukum di Jalan Batu Anting Desa Kintap Kecil No. 5 RT. 01, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suwardi, ST. beralamat di Jalan Batu Anting, Desa Kintap Kecil, Kecamatan Kintap, Tanah Laut, berdasarkan surat tugas tanggal 4 Desember 2022, sebagai **Turut Tergugat VII** ;

11. GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Cq KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, berkedudukan hukum di Jalan Pangeran Suriansyah No. 7, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Turut Tergugat VIII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 11 November 2022 dalam Register Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mtp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya didirikan Perseroan Komanditer CV. BERSAMA ALAM SENTOSA (CV. BAS) yang bidang usahanya adalah pertambangan dan penjualan batubara, berkedudukan dan beralamat di Komplek Pangeran Antasari Nomor 109 RT. 002 RW. 005, Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Akta Notaris NEDDY FARMANTO, S.H, Nomor : 6 tertanggal 07 November 2007 dan telah

Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 15 November 2007 dengan Nomor : 121/LEG/PN.Mtp;

2. Bahwa CV. BAS telah memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/07-IUP.OP/DPE/2009 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, tanggal 16 Oktober 2009, dengan lokasi penambangan Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dengan luas wilayah penambangan 182.55 Ha (Seratus Delapan Puluh Dua Koma Lima Puluh Lima Hektar) namun saat itu masa berlaku izin yang dimiliki perusahaan sudah hampir habis dan masih terkendala permodalan ;
3. Bahwa selanjutnya Perseroan Komanditer CV. BERSAMA ALAM SENTOSA (CV. BAS) ditingkatkan menjadi PERSEROAN TERBATAS dengan nama PT. BERSAMA ALAM SENTOSA (TURUT TERGUGAT I) sebagaimana Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 168, tanggal 30 Januari 2013, dibuat di hadapan Notaris WENNY HERLIANTY, S.H, Notaris di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-26380.AH.01.01. Tahun 2013 tanggal 16 Mei 2013;
4. Bahwa sejak tahun 2017, Penggugat bekerjasama dengan Direksi PT. BAS (Turut Tergugat I) semula CV. BAS dalam hal permodalan, melakukan pengurusan dokumen, *Clean & Clear* Lahan dengan pihak terkait, legalitas perizinan perusahaan di instansi Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan instansi terkait baik pusat maupun daerah;
5. Bahwa Penggugat berniat membeli seluruh saham dan *take over* perusahaan PT. BAS semula CV. BAS namun karena masih memerlukan tambahan permodalan sehingga pada tanggal 28 Mei 2019, Penggugat dan Tergugat I melakukan Perjanjian Kerjasama Dalam Perusahaan sebagaimana Akta Legalisasi Notaris NEDDY FARMANTO, S.H, Notaris Kabupaten Banjar, Nomor : 25.224/L/2019, tanggal 25 Mei 2019, dengan pokok perjanjian sebagai berikut:
 - 5.1 Penggugat selaku Pihak Pertama mengambil bagian sebesar 30 (Tiga Puluh Persen) saham dan Tergugat I dan **Tergugat II (anak dari Tergugat**

Halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I) mengambil bagian saham sebesar 70 (Tujuh Puluh Persen) dari modal perseroan komanditer maupun Perseroan Terbatas ;

5.2 Susunan pengurus Perseroan Komanditer :

- Pesero Pengurus / Direktur Utama : SUSANTI (TERGUGAT I)
- Pesero Pengurus / Wakil Direktur : HJ. YULIANA, SE
(PENGGUGAT)
- Pesero Komanditer : WILLY (TERGUGAT II)

5.3 Susunan Pengurus Perseroan Terbatas :

- Direktur Utama : SUSANTI (TERGUGAT I)
- Direktur : HJ. YULIANA, SE
(PENGGUGAT)
- Komisaris : WILLY (TERGUGAT II)

5.4 Pembagian saham dalam Perseroan Komanditer dan Perseroan Terbatas :

- SUSANTI (TERGUGAT I) : Sebesar 60 % (Enam Puluh Persen)
- HJ. YULIANA, SE (Penggugat : Sebesar 30 % (Tiga Puluh Persen)
- WILLY (TERGUGAT II) : Sebesar 10 % (Sepuluh Persen)

6. Bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II melakukan pembelian seluruh saham (*take over*) dari seluruh Pemilik atau Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris PT. BAS semula CV. BAS yang dituangkan dalam Akta :

- **Akta Keluar dan Masuk Perseroan Komanditer CV. BERSAMA ALAM SENTOSA**, Nomor : **08 tanggal 19 Juni 2019** dibuat di hadapan Notaris NEDDY FARMANTO, S.H, Notaris Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan ;
- **Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BERSAMA ALAM SENTOSA (TURUT TERGUGAT I) Nomor : 09, tanggal 19 Juni 2019**, dibuat di hadapan Notaris NEDDY FARMANTO, S.H, Notaris Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-0031924.ah.01.02.TAHUN 2019, tanggal 20 Juni 2019 ;

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga kedudukan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menjadi Pemilik dan Pemegang saham dalam PT. BERSAMA ALAM SENTOSA (TURUT TERGUGAT I), dengan kedudukan dan pembagian besaran saham sebagai berikut :

DIREKSI :

DIREKTUR UTAMA : SUSANTI (TERGUGAT I), pemilik dan pemegang 500 (Lima Ratus) lembar saham atau setara dengan nilai nominal Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) ;

DIREKTUR : HJ. YULIANA, SE (PENGGUGAT), pemilik dan pemegang 300 (Tiga Ratus) lembar saham atau setara dengan nilai nominal Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) ;

DEWAN KOMISARIS :

KOMISARIS : WILLY WILLYANTO (TERGUGAT II), pemilik dan pemegang 200 (Dua Ratus) lembar saham atau setara dengan nilai nominal Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) ;

7. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2020, Penggugat dihubungi oleh Tergugat I yang mengajak untuk bertemu Pukul 14.30 WITA acara makan-makan di Restoran X.O Suki Duta Mall Banjarmasin dan selanjutnya Penggugat datang sendirian ke Restoran X.O Suki Duta Mall Banjarmasin sesuai janji dengan Tergugat I, oleh karena Penggugat menyangka hanya bertemu dengan Tergugat I namun ternyata Tergugat I datang bersama-sama Tergugat II dan beberapa orang yang tidak Penggugat kenal;
8. Bahwa pada saat acara makan-makan tersebut terjadi pembicaraan yang tidak sesuai maksud ajakan Tergugat I, justru membicarakan masalah internal perusahaan PT. BERSAMA ALAM SENTOSA (PT. BAS), meskipun bukan undangan Rapat Perusahaan, namun pembicaraan dilakukan seolah-olah adalah rapat resmi perusahaan, dimana saat itu dibuatkan Notulen Rapat, serta ikut ditanda tangani oleh orang di luar struktur Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham PT. BERSAMA ALAM SENTOSA (PT. BAS) Penggugat diminta untuk tanda tangan Notulen Rapat, Penggugat mau menandatangani Notulen Rapat

Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan menuliskan catatan “ Ibu Yuli akan mempelajari dan boleh mempertanyakan biaya yang dikeluarkan “; Sejak saat itu hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak terjalin dengan baik ;

TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHMATIGE DAAD)

9. Bahwa Penggugat diundang oleh Tergugat I melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT. BERSAMA ALAM SENTOSA (TURUT TERGUGAT I) dalam kurun waktu tahun 2019 s/d tahun 2021, sebagai berikut :

9.1 **RUPS dan RUPSLB tanggal 30 Maret 2020**, Pukul 10.00 WITA, bertempat di VIP Restaurant Sakaeru lantai 2 (dua), **Hotel Rattan Inn**, Jalan A. Yani KM. 5, RW.7 Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan dengan agenda sebagaimana tertulis dalam undangan tang 10 Maret 2020 yang telah diterima Penggugat sebagai berikut :

- Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Direksi Periode 2019 ;
- Rencana Kerja Perseroan selanjutnya ;
- Permodalan menyangkut antara lain :
 - (a) Penambahan Modal ;
 - (b) Pinjaman ke Bank atau yang lainnya ;
- Pengunduran Diri Pengurus ;
- Pengangkatan Pengurus Baru ;
- Pembahasan lainnya yang dianggap perlu ;
- Penutup

RUPS dan RUPSLB tidak dihadiri oleh Penggugat karena sebelumnya Penggugat tidak memiliki dokumen-dokumen terkait rapat dan Penggugat sudah mencoba meminta kepada Tergugat I namun Tergugat I tidak menyerahkannya, namun RUPS dan RUPSLB tetap dilaksanakan dan Penggugat tidak diberikan hasil Keputusan Rapat :

9.2 RUPS Tahunan dan RUPSLB tanggal 08 Juli 2020, Pukul 10.00 WITA bertempat di Jln. A.Yani KM.5 Komplek Kencana, RT. 003 RW. 001

Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan dengan agenda sebagaimana tertulis dalam undangan tanggal 16 April 2020 yang telah diterima Penggugat sebagai berikut :

- *Persetujuan pengalihan saham atas nama Bpk. Willy Wilyanto (Tergugat II) ;*
- *Pembahasan lainnya yang dianggap perlu ;*
- *Penutup*

RUPS tidak dihadiri oleh Penggugat, dan Penggugat tidak diberikan laporan hasil Keputusan Rapat ;

9.3 RUPS dan RUPSLB tanggal **25 Agustus 2020**, Pukul 10.00 WITA bertempat di Jln. A.Yani KM.5 Komplek Kencana, RT. 003 RW. 001 Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan dengan agenda sebagaimana tertulis dalam undangan tanggal 10 Agustus 2020 yang telah diterima Penggugat sebagai berikut :

- *Persetujuan pengalihan saham atas nama Bpk. Willy Wilyanto (Tergugat II) ;*
- *Perubahan Domisili Perseroan ;*
- *Pembahasan yang dianggap perlu ;*
- *Penutup*

Penggugat telah mengirimkan surat No.33/ST.P/BLF/VIII/2020 melalui Kuasa Hukumnya, perihal : Tanggapan atas Undangan RUPS dan RUPSLB PT. BERSAMA ALAM SENTOSA (Selasa,25 Agustus 2020) yang pada intinya meminta Tergugat I dan Tergugat II dan perseroan untuk menunda RUPS dan RUPSLB tersebut dan memberikan transparansi terkait laporan tahunan, seluruh pengelolaan operasional, pengelolaan produksi, kontraktor penjualan, kontrak jual beli batubara, keuangan dan transparansi penggunaan seluruh dokumen PT. BAS sejak awal hingga sekarang namun pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak mengindahkannya;

Halaman 8 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.4 RUPS tanggal **05 Mei 2021**, Pukul 10.00 WIB bertempat di Jalan Cipaku I No. 3, Kelurahan Petogogon, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, dengan agenda rapat :

- *Laporan Kinerja Perseroan tahun 2020*
- *Pengesahan Laporan Keuangan Tahun 2020*
- *Pembahasan yang dianggap perlu*

Penggugat telah mengirim surat tertanggal 02 Mei 2021 yang pada intinya meminta kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I untuk berkas laporan tahunan perusahaan namun sampai gugatan ini dibuat Penggugat tidak pernah menerima berkas-berkas dimaksud.

Penggugat telah mengirimkan wakilnya yaitu Sdri. NADYA YUSRINA PUTRI untuk menghadiri RUPS namun tidak diberikan dokumen-dokumen laporan perusahaan.

10. Bahwa dalam kronologis pelaksanaan 4 (empat) kali RUPS dan/ atau RUPSLB (Posita angka 9.1 s/d 9.4), walaupun Pengugat telah diundang namun tergambar sebagai akal-akalan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam melaksanakan RUPS dan RUPSLB tersebut;

11. Bahwa RUPS dan RUPSLB tanggal 30 Maret 2020, Pukul 10.00 WITA, yang diadakan bertempat di VIP Restaurant Sakaeru lantai 2 (dua), Hotel Rattan Inn (Posita 9.1) melanggar ketentuan Pasal (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas “ ***RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar*** “. Kegiatan RUPS dan RUPSLB seharusnya diadakan di tempat kedudukan Perseroan saat itu yaitu di Jln. A.Yani KM.5 Komplek Kencana, RT. 003 RW. 001 Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan sehingga **RUPS dan RUPSLB yang salah tempat tersebut sudah sepatutnya dinyatakan cacat dan batal demi hukum;**

12. Bahwa RUPS dan RUPSLB yang tidak ditandatangani dan dihadiri oleh Penggugat adalah tidak sah karena persyaratan keputusan sah sesuai Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mtp



Terbatas yang mengamanatkan “ **Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat**”.

Dalam hal ini Penggugat tidak pernah sepakat dengan keputusan RUPS dan RUPSLB yang diambil secara sepihak oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sehingga **ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut tidak terpenuhi, artinya segala keputusannya tentang peralihan saham dan peralihan Organ Direksi dan yang lain-lain adalah tidak sah menurut hukum**”.

13. Bahwa selain tidak adanya informasi atau laporan-laporan tentang perseroan dari pengurus perseroan, yang mana sampai sekarang tidak pernah memberikan akses dokumen kepada Penggugat, untuk melihat, membaca dan mempelajari laporan RUPS & RUPSLB terdahulu, akses laporan produksi, penjualan dan keuangan perseroan dan kegiatan perusahaan, penjualan saham kepada pihak lain, pemindahan domisili perseroan walaupun Penggugat telah mengirimkan surat untuk meminta laporan-laporan perusahaan dan pernah mengirimkan wakilnya untuk menghadiri RUPS namun tetap tidak mendapatkan dokumen-dokumen perseroan yang menjadi hak Penggugat selaku Pemilik dan Pemegang saham dalam perseroan;
14. Bahwa pada bulan September tahun 2020 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah melakukan upaya somasi, Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Banjarmasin bahkan telah melaporkan tindak pidana Tergugat I ke Polda Kalsel namun hingga gugatan ini dibuat, Penggugat tidak mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya tersebut;
15. Bahwa pada sekitar bulan November 2021, Penggugat baru mendapatkan informasi bahwa Tergugat I dan Tergugat II membuat Akta RUPS dan RUPSLB di Kantor Notaris Putri Megawati, S.H., M.Kn, Notaris Kabupaten Banjar sehingga Penggugat datang ke Kantor Notaris untuk meminta salinan Akta Rapat PT. BERSAMA ALAM SENTOSA, namun oleh Notaris Putri Megawati, S.H., M.Kn (Turut Tergugat II) hanya diserahkan fotokopi dari akta tersebut;
16. Bahwa ternyata Akta Notaris Putri Megawati, S.H., M.Kn yaitu Akta No. 2 tanggal 30 Maret 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham

Halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahunan Luar Biasa (RUPSLB) mencantumkan hasil rapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyetujui laporan keuangan dan biaya operasional **menggunakan uang pinjaman dari Tergugat II sebesar Rp. 12.500.000.000,-** (Dua Belas Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) yang diakui dan disahkan sebagai hutang perseroan;
 - Menawarkan kepada para pemegang saham untuk menaikkan modal dasar perseroan dan disetor dari Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) menjadi Rp. 13.500.000.000,- (Tiga Belas Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
 - Mengkompensasikan piutang Tergugat II menjadi penyertaan saham di Perseroan sehingga modal dasar perseroan menjadi Rp. 13.500.000.000,- (Tiga Belas Miliar Lima Ratus Rupiah) atas 13.500 (Tiga Belas Ribu Lima Ratus) lembar saham, masing-masing saham bernilai sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan telah ditempatkan atau disetor 100 % (Seratus Persen);
 - Menyetujui susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut :
 - **SUSANTI (Tergugat I)** sejumlah 500 (lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
 - **WILLY WILLIYANTO (Tergugat II)** sejumlah 12.700 (Dua Belas Ribu Tujuh Ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 12.700.000.000,- (Dua Belas Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah);
 - **HJ. YULIANA, SE (Penggugat)** sejumlah 300 (Tiga Ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);
 - **Menyetujui pemberhentian Hj. YULIANA, SE (Penggugat) sebagai DIREKTUR PERSEROAN dan menyetujui pengangkatan CHRIST JONATAN DAELY (TERGUGAT III) sebagai DIREKTUR PERSEROAN ;**
17. Bahwa Penggugat selaku Direktur dan Pemegang Saham tidak pernah ditawarkan untuk menaikkan modal dasar perseroan sebagaimana ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi :

Halaman 11 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan kepemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama.
 - (2) Dalam hal saham yang akan dikeluarkan untuk penambahan modal merupakan saham yang klasifikasinya belum pernah dikeluarkan, yang berhak membeli terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimilikinya.
 - (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pengeluaran saham: a. ditujukan kepada karyawan Perseroan; b. ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; atau c. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS.
 - (4) Dalam hal pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menggunakan hak untuk membeli dan membayar lunas saham yang dibeli dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penawaran, Perseroan dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada pihak ketiga.
18. Bahwa kompensasi piutang Tergugat II menjadi penyertaan saham di Perseroan sebesar Rp.12.500.000.000,- (Dua Belas Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) diduga rekayasa dan fiktif;
19. Bahwa penyertaan piutang Tergugat II di Perseroan yang dilakukan secara melawan hukum mengakibatkan Dilusi saham milik Penggugat yang pada mulanya sebesar **30 % (Tiga Puluh Persen)** menjadi hanya sebesar **2,2 % (Dua Koma Dua Persen)**;
20. Bahwa Penggugat selaku **Direktur Perseroan DIBERHENTIKAN secara melawan hukum** oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan posisi Penggugat diganti oleh Tergugat III dalam RUPS dan RUPSLB (Posita No. 9.1 s/d 9.4) **tanpa pemberitahuan apapun sebelumnya dan Penggugat tidak diberi kesempatan untuk membela diri**, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi :

Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mtp



- (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan **alasannya**.
- (2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.
- (3) Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan **diberikan kesempatan untuk membela diri** sebelum diambil keputusan pemberhentian.
- (4) Pemberian kesempatan untuk **membela diri** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.

21. Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang melakukan pemberhentian dan atau mengganti Penggugat selaku Direktur Perseroan sangat **bertentangan dengan ketentuan Pasal 105** Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, oleh karena Penggugat tidak pernah diberitahu sebelumnya **dan Penggugat tidak pernah menyampaikan pembelaan dirinya** dalam RUPS dan RUPSLB namun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III langsung melakukan perubahan susunan pengurus PT. BERSAMA ALAM SENTOSA (Turut Tergugat I), sehingga sangat jelas pengambilan keputusan tersebut merupakan **kesewenangan dan perbuatan melawan hukum maka dengan demikian RUPS dan RUPSLB tersebut mengandung kecacatan hukum dan layak untuk dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum sehingga secara hukum Penggugat masih merupakan Direktur PT. BERSAMA ALAM SENTOSA (Turut Tergugat I);**

22. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah diuraikan di atas memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata “**Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut**”;

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mtp



KERUGIAN PENGUGAT

23. Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi Penggugat ;

23.1 Kerugian Materiil :

- Bahwa Penggugat kehilangan modal pembelian (*take over*) perseroan yang telah dibayarkan kepada pemilik perseroan PT. BERSAMA ALAM SENTOSA (TURUT TERGUGAT II) sebelumnya sebesar Rp. **Rp. 1.800.000.000,-** (Satu Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah)
- Bahwa Penggugat kehilangan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus permasalahan dengan Para Tergugat, baik di Pengadilan maupun di luar Pengadilan secara pidana dan perdata sebesar **Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah ;**

Sehingga total kerugian materiil Penggugat adalah sebesar **Rp. 2.000.000.000,-** (Dua Miliar Rupiah);

23.2 Kerugian Immateriil :

Bahwa Penggugat kehilangan hak dan kewenangannya sebagai Direktur PT. BERSAMA ALAM SENTOSA (TURUT TERGUGAT I) dan tidak dapat mengakses :

- Dokumen Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan tahun berjalan ;
- Royalty Pengapalan ;
- Kuota produksi batubara dan Bukti Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan tahun berjalan ;
- *Bill of Loading* dan *Cargo Manifest* batubara ;
- Akun Email PT. BERSAMA ALAM SENTOSA (TURUT TERGUGAT II) yang terdaftar di Kantor Dirjen Minerba Pusat ;
- Akun Mineral *Online Monitoring System (MOMS)* pada <https://moms.esdm.go.id/login> karena *username* dan *passwordnya* telah diubah oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akun perseroan PT. BERSAMA ALAM SENTOSA pada *MODI* (*Minerba One Data Indonesia*) melalui <https://modi.esdm.go.id/> karena *username* dan *passwordnya* telah diubah oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;
- Akun *Username* dan *Password* Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak (EPNBP);

Oleh karena itu Penggugat meminta ganti rugi immateriil sebesar **Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah)**

24. Bahwa agar kerugian Penggugat tidak semakin bertambah dan mengurangi dampak kegiatan pertambangan yang dijalankan oleh Para Tergugat maka cukup beralasan dan patut menurut hukum Penggugat meminta kepada **Majelis Hakim untuk melakukan penghentian sementara usaha pertambangan dan penjualan batubara PT. BERSAMA ALAM SENTOSA (TURUT TERGUGAT I)** dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/07-IUP.OP/DPE/2009, tanggal 16 oktober 2009 dan diperpanjang oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : 857/1/IUP/PMDN/2021 yang berlokasi di Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dengan luas wilayah penambangan 182.55 Hektar **sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewisjde).**

Berdasarkan uraian alasan-alasan hukum tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Martapura Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan :

DALAM PROVISI :

Menghentikan sementara kegiatan usaha pertambangan dan penjualan batubara PT. BERSAMA ALAM SENTOSA (TURUT TERGUGAT I) dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 545/07-IUP.OP/DPE/2009, tanggal 16 oktober 2009 dan diperpanjang oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Cq Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor : 857/1/IUP/PMDN/2021, tanggal 31 Agustus 2021, yang berlokasi di Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dengan luas wilayah penambangan

Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182,55 Hektar **sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewisjde*).**

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Kerjasama Dalam Perusahaan antara PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana Akta Legalisasi Notaris NEDDY FARMANTO, S.H, Notaris Kabupaten Banjar, Nomor : 25.224/L/2019, tanggal 25 Mei 2019;
3. Menyatakan sah menurut hukum Akta Keluar dan Masuk Perseroan Komanditer CV. BERSAMA ALAM SENTOSA, **Nomor : 08 tanggal 19 Juni 2019** dibuat di hadapan Notaris NEDDY FARMANTO, S.H, Notaris Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Menyatakan sah menurut hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Perseroan Terbatas PT. BERSAMA ALAM SENTOSA (TURUT TERGUGAT I) **Nomor : 09, tanggal 19 Juni 2019**, dibuat di hadapan **Notaris NEDDY FARMANTO, S.H**, Notaris Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-0031924.ah.01.02.Tahun 2019, tanggal 20 Juni 2019;
5. Menyatakan **Penggugat** adalah sah sebagai **Pemilik** dan Pemegang **saham 30 %** (Tiga Puluhan Persen) saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BERSAMA ALAM SENTOSA (TURUT TERGUGAT I) Nomor : 09, tanggal 19 Juni 2019, dibuat di hadapan Notaris NEDDY FARMANTO, S.H, Notaris Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-0031924.ah.01.02.Tahun 2019, tanggal 20 Juni 2019;
6. Menyatakan **Penggugat** adalah sah sebagai **Direktur** Perseroan Terbatas PT. BERSAMA ALAM SENTOSA (TURUT TERGUGAT I), berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BERSAMA ALAM SENTOSA (TURUT TERGUGAT I) Nomor : 09, tanggal 19 Juni 2019, dibuat di hadapan Notaris NEDDY FARMANTO, S.H, Notaris Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan,

Halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-0031924.ah.01.02.Tahun 2019, tanggal 20 Juni 2019;

7. Menyatakan bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) ;
8. Menyatakan bahwa **Keputusan Rapat** Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT. BERSAMA ALAM SENTOSA (TURUT TERGUGAT I), Pukul 10. WITA, bertempat di VIP Restaurant Sakaeru lantai 2 (dua), **Hotel Rattan Inn**, Jalan A. Yani KM. 5, RW.7 Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, pada tanggal **30 Maret 2020** adalah tidak sah dan **batal demi hukum**;
9. Menyatakan **piutang TERGUGAT II** sebesar **Rp. 12.500.000.000,-** (Dua Belas Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) yang diakui dan disahkan sebagai hutang perseroan PT. BERSAMA ALAM SENTOSA (TURUT TERGUGAT I) menjadi **penyertaan saham** di Perseroan PT. BERSAMA ALAM SENTOSA (TURUT TERGUGAT I) adalah tidak sah dan **batal demi hukum**;
10. Menyatakan Keputusan **Pengangkatan Tergugat III** sebagai **DIREKTUR** PT. BERSAMA ALAM SENTOSA (TURUT TERGUGAT I) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Perseroan Terbatas PT. BERSAMA ALAM SENTOSA (TURUT TERGUGAT I) yang dibuat di hadapan Notaris PUTRI MEGAWATI, S.H., M.Kn (TURUT TERGUGAT II), Notaris Kabupaten Banjar, Nomor : 2, tanggal 30 Maret 2020, pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0028025.AH.01.02.Tahun 2020 adalah tidak sah dan **batal demi hukum**;
11. Menyatakan **Akta** Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BERSAMA ALAM SENTOSA (TURUT TERGUGAT I) yang dibuat di hadapan **Notaris PUTRI MEGAWATI**, S.H., M.Kn (TURUT TERGUGAT II), Notaris Kabupaten Banjar, **Nomor : 2, tanggal 30 Maret 2020**, pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor

Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHU-0028025.AH.01.02.Tahun 2020 adalah tidak sah dan **batal demi hukum**;

12. Menyatakan **Keputusan Rapat** Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT. BERSAMA ALAM SENTOSA (TURUT TERGUGAT I) tanggal **08 Juli 2020**, Pukul 10.00 WITA, bertempat di Jln. A.Yani KM.5 Komplek Kencana, RT. 003 RW. 001 Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan adalah tidak sah dan **batal demi hukum** ;
13. Menyatakan **Keputusan Rapat** Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT. BERSAMA ALAM SENTOSA tanggal **25 Agustus 2020**, Pukul 10.00 WITA, bertempat di Jln. A.Yani KM.5 Komplek Kencana, RT. 003 RW. 001 Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan adalah tidak sah dan **batal demi hukum**;
14. Menyatakan **Akta** Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. BERSAMA ALAM SENTOSA, No : 5, tanggal **22 September 2020** dibuat di hadapan Notaris SRI RAHAYU S.H, (Turut Tergugat IV), Notaris Kota Bekasi, pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0065998 AH.01.02.Tahun 2020 adalah tidak sah dan **batal demi hukum**;
15. Menyatakan **Keputusan Rapat** Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas PT. BERSAMA ALAM SENTOSA tanggal **05 Mei 2021**, Pukul 10.00 WIB, bertempat di Jalan Cipaku I No. 3, Kelurahan Petogogon, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan adalah tidak sah dan **batal demi hukum**;
16. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus untuk membayar ganti kerugian berupa:
 - Kerugian Materiil sebesar Rp. **2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah)** ;
 - Kerugian Immateriil sebesar **Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah)**;Secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat
17. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yaitu harta benda milik TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III;

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III membayar uang paksa (*dwangsom*) apabila terlambat melaksanakan putusan ini sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan;
19. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
20. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada perlawanan, bantahan, banding dan kasasi;
21. Menghukum TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V, TURUT TERGUGAT VI, TURUT TERGUGAT VII dan TURUT TERGUGAT VIII untuk tunduk dan patuh melaksanakan putusan ini sepenuhnya ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat VII hadir kuasanya tersebut diatas. Bahwa untuk Turut Tergugat II, III, IV, V, VI, dan Turut Tergugat VIII tidak hadir dan tidak juga mengirimkan wakilnya untuk hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Risdianto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Martapura, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat I telah memajukan sebagai tangkisan sehubungan dengan kewenangan mengadili relatif terhadap gugatan itu sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil, argumen dan gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas tertulis dan diakui kebenarannya oleh tergugat;

Halaman 19 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III pada pokoknya adalah lahir dari hubungan persekutuan modal, organ Perseroan yang diatur dalam undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan akta - akta Turut Tergugat I, yaitu :
 - a. Akta No. 09 Tertanggal 19 Juni 2019, Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bersama Alam Sentosa, dibuat di hadapan Neddy Farmanto, S.H., Notaris di Kabupaten Banjar yang telah mendapatkan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bersama Alam Sentosa No. : AHU-0031924.AH.01.02.TAHUN 2019, Tanggal 20 Juli 2019. **(Bukti T1a dan T1b)**;
 - b. Akta No. 2,- Tertanggal 30 Maret 2020, Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bersama Alam Sentosa, dibuat di hadapan Putri Megawati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Banjar yang telah mendapat pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bersama Alam Sentosa No. : AHU-0028025.AH.01.02 Tahun 2020, Tanggal 06 April 2020. **(Bukti T2a dan T2b)**;
 - c. Akta No. 05 Tertanggal 22 September 2020, Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bersama Alam Sentosa, dibuat di hadapan Sri Rahayu, S.H., Notaris di Bekasi yang telah mendapat pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bersama Alam Sentosa No. : AHU-0065998.AH.01.02 Tahun 2020, Tanggal 24 September 2020. **(Bukti T3a dan T3b)**

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI SECARA RELATIF.

PENGADILAN NEGERI MARTAPURA TIDAK BERHAK MENGADILI PERKARA A QUO KARENA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DIAJUKAN

Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KE PENGADILAN NEGERI PADA DOMISILI ATAU TEMPAT TINGGAL
PARA TERGUGAT SESUAI DENGAN ASAS *ACTOR SEQUITUR FORUM
REI***

3. Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (selanjutnya disebut dengan HIR) yang menyatakan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat, asas *Actor Sequitur Forum Rei*;
4. Bahwa, berdasarkan Kartu Identitas Penduduk (yang selanjutnya disebut KTP) Susanti (Tergugat I) , bertempat tinggal di jalan Buckingham I Nomor 7-9 Puri Mansion, RT. 010 RW.001, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat. (**Bukti T4**);
5. Bahwa, berdasarkan KTP Willy Willyanto (Tergugat II) , bertempat tinggal di jalan Buckingham I Nomor 7-9 Puri Mansion, RT. 010 RW.001, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat. (**Bukti T5**);
6. Bahwa, berdasarkan KTP Christ Jonatan Daely (Tergugat III) , bertempat tinggal di jalan Griya Bintara indah KK 1/51 RT.006 RW. 012, Kel. Bintara, Kec. Bekasi Barat, Jawa Barat. (**Bukti T6**);
7. Bahwa, berdasarkan Pasal 61 ayat (1 dan 2) UU NO. 40 tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan **ke Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum tempat kedudukan Perseroan**, apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
8. Bahwa berdasarkan Akta No. 05 Tanggal 22 September 2020, Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bersama Alam Sentosa (Turut Tergugat I) yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bersama Alam Sentosa No. : AHU-0065998.AH.01.02 Tahun 2020, Tanggal 24 September 2020, menyatakan menyetujui perubahan domisili Perseroan yang sebelumnya berada di Kalimantan Selatan menjadi di Jalan Cipaku I, Kel. Petogogan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. (**Bukti T3a dan T3b**);

Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, dalam Surat Gugatan *a quo* Para Pihak yang didudukan sebagai Tergugat tidak ada yang berdomisili atau yang bertempat tinggal di wilayah kewenangan Pengadilan Negeri Martapura. Bahkan mayoritas Para Turut Tergugat berdomisili atau bertempat tinggal diluar kewenangan Pengadilan Negeri Martapura;
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat dalam mengajukan gugatannya pada Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 09 November 2022 yang mana bukanlah Pengadilan Negeri yang berwenang dalam memeriksa perkara *A quo* secara relatif. karena tidak menerapkan asas *Actor Sequitur Forum Rei*, hal ini mengakibatkan gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, dengan demikian dan sudah sewajarnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
11. Bahwa dikarenakan gugatan disampaikan melalui pengadilan Negeri Martapura, sedangkan Para Tergugat berdomisili di Provinsi DKI Jakarta dan Bekasi, hal ini sangat merugikan Kepentingan hukum Para Tergugat yang menurut hemat kami jika peradilan dilakukan di Pengadilan Negeri Martapura maka peradilan menjadi tidak menerapkan prinsip berimbang dalam mengadili;

Mohon kepada yang mulia untuk mengabulkan eksepsi Ini dengan dasar penerapan asas *actor sequitur forum rei* dan Pasal 61 (2) Undang-undang NO.40 tahun 2007;

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Martapura tidak berwenang mengadili karena gugatan diajukan bukan diwilayah kedudukan para Tergugat (*Actor Sequitur Forum Rei*);

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan itu telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pengadilan Negeri Martapura Berwenang Memeriksa dan Mengadili Gugatan Penggugat Berdasarkan Asas *Actor Sequitur Forum Rei* dengan Hak Opsi (Pasal 118 ayat (2) HIR ;

1. Bahwa berdasarkan asas ***Actor Sequitur Forum Rei*** yang memberi Hak Opsi kepada Penggugat untuk memilih salah satu Pengadilan Negeri di tempat tinggal Para Tergugat sebagaimana ketentuan **Pasal 118 ayat (2) HIR ;**

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa meskipun *HIR* tidak mengatur kedudukan Turut Tergugat namun secara substansi Turut Tergugat adalah sebagai pihak yang digugat oleh Penggugat, “ dalam praktik, perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa ”. (Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 1995. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, hlm.2).
3. Bahwa dalam kasus Para Tergugat dan Para Turut Tergugat bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri yang berbeda-beda, “**undang-undang memberi hak opsi kepada Penggugat untuk memilih salah satu Pengadilan Negeri yang dianggapnya paling menguntungkan baginya**” ; (M. Yahya Harahap. 2011. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.195) ”
4. Bahwa Penggugat memilih tempat kedudukan Turut Tergugat II yang beralamat di wilayah Kabupaten Banjar sehingga tepat Penggugat mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Martapura ;
5. Bahwa ketentuan Asas **Actor Sequitor Forum Rei** dengan Hak Opsi (Pasal 118 ayat (2) *HIR*) yang dipilih oleh Penggugat sangat mendukung asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan;
6. Bahwa oleh karena domisili Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang banyak melakukan kegiatan dan berkedudukan di Kalimantan Selatan, sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan, Penggugat layak mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Martapura ;
7. Bahwa dengan demikian **eksepsi** Para Tergugat mengenai **kewenangan mengadili** Pengadilan Martapura berdasarkan berdasarkan asas **Actor Sequitor Forum Rei** (Pasal 118 ayat (1) *HIR*) harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil eksepsinya Tergugat I dan Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama SUSANTI, selanjutnya diberi tanda bukti T1.TT1-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama WILLY WILLYANTO, selanjutnya diberi tanda bukti T1.TT1-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama CHRIST JONATAN DAELY, selanjutnya diberi tanda bukti T1.TT1-3;
4. Foto copy Salinan Akta Pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan PT. Bersama Alam Sentosa, selanjutnya diberi tanda bukti T1.TT1-4;
5. Foto copy Surat Keputusan Kemenkuham No. AHU-0065998.AH.01.02.TAHUN 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bersama Alam Sentosa, selanjutnya diberi tanda bukti T1.TT1-5;

Bukti-bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil eksepsinya Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama SUSANTI, selanjutnya diberi tanda bukti T2-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama WILLY WILLYANTO, selanjutnya diberi tanda bukti T2-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama CHRIST JONATAN DAELY, selanjutnya diberi tanda bukti T2-3;
4. Foto copy Salinan Akta Pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan PT. Bersama Alam Sentosa, selanjutnya diberi tanda bukti T2-4;
5. Foto copy Surat Keputusan Kemenkuham No. AHU-0065998.AH.01.02.TAHUN 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bersama Alam Sentosa, selanjutnya diberi tanda bukti T2-5;

Bukti-bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil eksepsinya Tergugat III telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama CHRIST JONATAN DAELY, selanjutnya diberi tanda bukti T3-1;
2. Foto copy Salinan Akta Pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan PT. Bersama Alam Sentosa, selanjutnya diberi tanda bukti T3-2;

Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Martapura tidak berwenang mengadili perkara *a quo* oleh karena tempat tinggal atau kedudukan hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I tidak berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri Martapura;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan jika Pengadilan Negeri Martapura berwenang mengadili perkara *a quo* karena kedudukan Turut Tergugat II berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri Martapura. Asas **Actor Sequitor Forum Rei** yang memberi Hak Opsi kepada Penggugat untuk memilih salah satu Pengadilan Negeri di tempat tinggal Para Tergugat sebagaimana ketentuan **Pasal 118 ayat (2) HIR**. Kedudukan Turut Tergugat walaupun tidak diatur HIR namun secara substansi Turut Tergugat adalah sebagai pihak yang digugat oleh Penggugat, "*dalam praktik, perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa*". (Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 1995. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, hlm.2).;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili relatif maka berdasarkan Pasal 162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Penggugat dan Para Tergugat yang menyatakan untuk menentukan kewenangan mengadili suatu pengadilan tunduk pada asas "**Actor Sequitor Forum Rei**", yaitu yang berwenang mengadili sengketa adalah pengadilan negeri di daerah hukum tergugat bertempat tinggal. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 142 ayat 1 dan ayat 2 Rbg, sebagai berikut:

Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya;
2. Dalam hal ada beberapa tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak di dalam wilayah satu pengadilan negeri, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berada di wilayah salah satu di antara para tergugat, menurut pilihan penggugat. Dalam hal para tergugat berkedudukan sebagai debitur dan penanggungnya, maka sepanjang tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan termuat dalam ayat (2) pasal 6 Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Mengadili di Indonesia (selanjutnya disingkat RO.) gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal orang yang berutan pokok (debitur pokok) atau seorang diantara para debitur pokok;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur secara khusus mengenai gugatan kerugian yang diderita Penggugat yang ditimbulkan akibat keputusan RUPS, direksi ataupun komisaris. Pasal 162 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur sebagai berikut:

1. Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris;
2. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan;

Menimbang, bahwa dalam penerapan suatu ketentuan hukum berlaku asas "*lex specialis derogate legi generalis*", yang artinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengalahkan atau mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih umum. Hal ini berarti sehubungan dengan gugatan kerugian akibat keputusan RUPS, direksi ataupun komisaris mengacu pada

Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 61 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bukan lagi pada ketentuan Pasal 142 Rbg/Pasal 118 HIR, yaitu diajukan di pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai pembatalan keputusan RUPS PT Bersama Alam Sentosa (Turut Tergugat I) sebagai berikut:

- **Keputusan Rapat** Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT. BERSAMA ALAM SENTOSA (TURUT TERGUGAT I), Pukul 10. WITA, bertempat di VIP Restaurant Sakaeru lantai 2 (dua), **Hotel Rattan Inn**, Jalan A. Yani KM. 5, RW.7 Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, pada tanggal **30 Maret 2020**;
- Keputusan **Pengangkatan Tergugat III** sebagai **DIREKTUR** PT. BERSAMA ALAM SENTOSA (TURUT TERGUGAT I) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Perseroan Terbatas PT. BERSAMA ALAM SENTOSA (TURUT TERGUGAT I) yang dibuat di hadapan Notaris PUTRI MEGAWATI, S.H., M.Kn (TURUT TERGUGAT II), Notaris Kabupaten Banjar, Nomor : 2, tanggal 30 Maret 2020, pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0028025.AH.01.02.Tahun 2020;
- **Akta** Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BERSAMA ALAM SENTOSA (TURUT TERGUGAT I) yang dibuat di hadapan **Notaris PUTRI MEGAWATI, S.H., M.Kn (TURUT TERGUGAT II)**, Notaris Kabupaten Banjar, **Nomor : 2, tanggal 30 Maret 2020**, pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0028025.AH.01.02.Tahun 2020;
- **Keputusan Rapat** Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT. BERSAMA ALAM SENTOSA (TURUT TERGUGAT I) tanggal **08 Juli 2020**,

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pukul 10.00 WITA, bertempat di Jln. A.Yani KM.5 Komplek Kencana, RT. 003 RW. 001 Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;

- **Keputusan Rapat** Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT. BERSAMA ALAM SENTOSA tanggal **25 Agustus 2020**, Pukul 10.00 WITA, bertempat di Jln. A.Yani KM.5 Komplek Kencana, RT. 003 RW. 001 Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
- **Akta** Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. BERSAMA ALAM SENTOSA, No : 5, tanggal **22 September 2020** dibuat di hadapan Notaris SRI RAHAYU S.H, (Turut Tergugat IV), Notaris Kota Bekasi, pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0065998 AH.01.02.Tahun 2020;
- **Keputusan Rapat** Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas PT. BERSAMA ALAM SENTOSA tanggal **05 Mei 2021**, Pukul 10.00 WIB, bertempat di Jalan Cipaku I No. 3, Kelurahan Petogogon, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas maka sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka gugatan harus diajukan ditempat kedudukan PT Bersama Alam Sentosa (Turut Tergugat I);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang juga didukung bukti surat bertanda T.1.TT.1-4, T.1.TT.1-5, T.2-4, T.2-5, T.3-1 dan T.3-2 diperoleh fakta hokum PT Bersama Alam Sentosa (Turut Tergugat I) berkedudukan hokum di Jalan Cipaku I, Nomor 3, Kelurahan Petogogon, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan fakta hokum tersebut seharusnya gugatan diajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai pengadilan yang berwenang untuk mengadili gugatan *a quo* (vide Pasal 62 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I beralasan sehingga

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Martapura tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I tentang kewenangan relatif mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Martapura tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. Rp5.452.000,00 (lima juta empat ratus lima puluh dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023, oleh kami, Putu Agus Wiranata, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Masye Kumaunang, S.H. dan Gt. Risna Mariana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mtp tanggal 11 November 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka dengan dihadiri oleh Noripansyah, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masye Kumaunang, S.H.

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H

Gt. Risna Mariana, S.H.

Panitera Pengganti,

Noripansyah, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Relas	:	Rp5.302.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp5.452.000,00;

(lima juta empat ratus lima puluh dua ribu Rupiah)

Halaman 30 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Mtp